



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Para Pemohon :

1. OGOR KOSMAS, tempat lahir di Bahong, tanggal 25 Desember 1959, jenis kelamin Laki-laki, agama Katolik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bahong RT 14/ RW 07, Desa Benteng Kuwu, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. ASUT SISILIA FELINSIA, tempat lahir di Ruteng, tanggal 9 Juni 1963, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan Petani, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bahong RT 14/ RW 07, Desa Benteng Kuwu, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Januari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di bawah Register Nomor : 5/ Pdt.P/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 20 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut:

Pemohon 1:

- a. Semula nama pemohon 1 adalah OGOR KOSMAS (Suami), sesuai data pribadi antara lain surat keterangan domisili dari desa, surat keterangan orang yang sama, STTB SD, SMP, SMEA, surat nikah, dan akta kelahiran anak pertama dan keempat.
- b. Setelah pemohon berkeluarga atau menikah pemohon menggunakan nama KOSMAS OGOR (Suami) dan termuat dalam dokumen pribadi pemohon antara lain KTP pemohon, akta kelahiran anak kedua.
- c. Pada waktu pemohon melakukan kepengurusan kartu keluarga dan kelengkapan lainnya, terdapat perbedaan nama pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi pemohon sehingga menjadi hambatan bagi pemohon dalam urusan kartu keluarga dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon sangat memerlukan kepastian hukum tentang nama pemohon, sehingga pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng agar kiranya dapat mengesahkan nama pemohon OGOR KOSMAS yang tertera pada dokumen-dokumen pribadi tersebut di atas dan dokumen lain adalah orang yang sama dengan nama KOSMAS OGOR.

Pemohon 2:

- a. Semula nama pemohon 2 adalah ASUT SISILIA FELINSIA (Istri), sesuai dengan data yang dimiliki pemohon dalam surat keterangan domisili dari desa, surat keterangan orang yang sama, STTB SD, SMP, SMA, surat nikah, dan akta kelahiran anak keempat atas nama Mariani Ogor.
- b. Setelah pemohon berkeluarga pemohon menggunakan nama SISILIA FELINSIA ASUT dan termuat dalam dokumen-dokumen pribadi pemohon 2 seperti KTP pemohon, akta kelahiran anak pertama, kedua,
- c. Pada waktu pemohon melakukan kepengurusan kartu keluarga dan kelengkapan pribadi terdapat perbedaan nama pemohon 2 dalam dokumen-dokumen pribadi pemohon sehingga menjadi hambatan bagi pemohon dalam pengurusan kartu keluarga yang dimaksud.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pemohon sangat memerlukan kepastian hukum tentang nama pemohon, sehingga pemohon memohon kepada Yang Mulia, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng agar kiranya dapat mengesahkan nama pemohon ASUT SISILIA FELINSIA, yang tertera pada dokumen-dokumen pribadi tersebut di atas dan dokumen lain adalah orang yang sama dengan nama SISILIA FELINSIA ASUT.

Seperti yang tertera pada dokumen-dokumen di atas;

- a. Bahwa oleh karena para pemohon (OGOR KOSMAS dan ASUT SISILIA FELINSIA) beralamat di Bahong, RT 14, RW 07, desa Benteng Kuwu, kecamatan Ruteng, kabupaten Manggarai, dan termasuk di dalamnya daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang, kalau permohonan ini diajukan lewat yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng.
- b. Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon; oleh karena hal-hal tersebut di atas maka para pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sudi kiranya memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon (OGOR KOSMAS dan ASUT SISILIA FELINSIA)
 2. Menyatakan dengan hukum bahwa nama pemohon 1 OGOR KOSMAS, yang tertera pada surat domisili dari desa, surat keterangan orang yang sama, STTB SD, SMP, SMEA, surat nikah, serta akta

Hal. 2 dari 7 | Penetapan No. 5/ Pdt.P/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak pertama dan keempat dan dokumen-dokumen lainnya adalah orang yang sama dengan nama KOSMAS OGOR seperti yang tertera pada KTP pemohon, akta kelahiran dari anak kedua, dan dokumen-dokumen lainnya adalah sah menurut Hukum.

3. Menyatakan dengan hukum bahwa nama pemohon 2 ASUT SISILIA FELINSIA, yang tertera pada surat domisili dari desa, surat keterangan orang yang sama, STTB SD, SMP, SMA, surat nikah, serta akta kelahiran anak keempat dan dokumen-dokumen lainnya adalah orang yang sama dengan nama SISILIA FELINSIA ASUT seperti yang tertera pada KTP pemohon, akta kelahiran dari anak pertama, kedua dan dokumen-dokumen lainnya adalah sah menurut Hukum.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan fotocopy bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Orang Yang Sama No. 470/ 148/ KS.PEM/ DBK/ II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama OGOR KOSMAS dari Sekretaris Desa Benteng Kuwu, diberi tanda **P.1**;
2. Surat Keterangan Orang Yang Sama No. 470/ 149/ KS.PEM/ DBK/ II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018 atas nama ASUT SISILIA FELINSIA dari Sekretaris Desa Benteng Kuwu, diberi tanda **P.2**;
3. KTP Kabupaten Manggarai atas nama KOSMAS OGOR, diberi tanda **P.3**;
4. KTP Kabupaten Manggarai atas nama SISILIA FELINSIA ASUT, diberi tanda **P.4**;
5. Surat Nikah Gereja St. Vitalis Cewonikit No. 324 tanggal 17 Februari 1990, diberi tanda **P.5**;
6. STTB SMEA No. 21 OC os 0017891 tanggal 4 Mei 1981 atas nama OGOR KOSMAS, diberi tanda **P.6**;
7. STTB SMA No. 21 OC oh 0722790 tanggal 26 April 1986 atas nama ASUT SISILIA FELINSIA, diberi tanda **P.7**;
8. Kutipan Akta Kelahiran No. 2747/ 474.1/ TL/ 2004 tanggal 1 Juli 2004 atas nama HERIBERTUS OGOR, diberi tanda **P.8**;
9. Kutipan Akta Kelahiran No. 6237/ 474.1/ TL/ 2002 tanggal 3 Juli 2002 atas nama YOFANIA INGRIDA MANUL, diberi tanda **P.9**;
10. Kutipan Akta Kelahiran No. 6531/ 474.1/ TL/ 2009 tanggal 2 Desember 2009 atas nama MARIANI OGOR, diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup

Hal. 3 dari 7 | Penetapan No. 5/ Pdt.P/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi FABIANUS MITENG PEUHULU:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan nama yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama di KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama yang tertera dalam dokumen lainnya seperti: Surat Nikah dan STTB Para Pemohon;
- Bahwa pada KTP Pemohon I, namanya tertulis KOSMAS OGOR, akan tetapi di dalam dokumen yang lainnya tertulis OGOR KOSMAS, sedangkan pada KTP Pemohon II, namanya tertulis SISILIA FELINSIA ASUT, akan tetapi di dalam dokumen yang lainnya tertulis ASUT SISILIA FELINSIA;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini menyangkut kepastian nama sah dari Para Pemohon tersebut agar dinyatakan sah bahwa nama Pemohon I OGOR KOSMAS adalah orang yang sama dengan nama KOSMAS OGOR, dan nama Pemohon II ASUT SISILIA FELINSIA adalah orang yang sama dengan nama SISILIA FELINSIA ASUT;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi VINSENSIUS TATU:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan nama yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat perbedaan nama di KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama yang tertera dalam dokumen lainnya seperti: Surat Nikah dan STTB Para Pemohon;
- Bahwa pada KTP Pemohon I, namanya tertulis KOSMAS OGOR, akan tetapi di dalam dokumen yang lainnya tertulis OGOR KOSMAS, sedangkan pada KTP Pemohon II, namanya tertulis SISILIA FELINSIA ASUT, akan tetapi di dalam dokumen yang lainnya tertulis ASUT SISILIA FELINSIA;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini menyangkut kepastian nama sah dari Para Pemohon tersebut agar dinyatakan sah bahwa nama Pemohon I OGOR KOSMAS adalah orang yang sama dengan nama KOSMAS OGOR, dan nama Pemohon II ASUT

Hal. 4 dari 7 | Penetapan No. 5/ Pdt.P/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISILIA FELINSIA adalah orang yang sama dengan nama SISILIA FELINSIA ASUT;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar dinyatakan sah bahwa nama Pemohon I OGOR KOSMAS adalah orang yang sama dengan nama KOSMAS OGOR, dan nama Pemohon II ASUT SISILIA FELINSIA adalah orang yang sama dengan nama SISILIA FELINSIA ASUT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d. P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.8 dan P.9 berupa KTP dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon terdapat fakta bahwa Pemohon I namanya tertulis KOSMAS OGOR, sedangkan Pemohon II namanya tertulis SISILIA FELINSIA ASUT, akan tetapi di dalam dokumen yang lainnya berdasarkan bukti surat bertanda P.5, P.6, P.7 dan P.10 berupa Surat Nikah, STTB dan Akta Kelahiran anak Para Pemohon terdapat fakta bahwa Pemohon I namanya tertulis OGOR KOSMAS, sedangkan Pemohon II namanya tertulis ASUT SISILIA FELINSIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Orang Yang Sama dari Sekretaris Desa Benteng Kuwu terdapat fakta bahwa nama Pemohon I OGOR KOSMAS adalah orang yang sama dengan nama KOSMAS OGOR, dan nama Pemohon II ASUT SISILIA FELINSIA adalah orang yang sama dengan nama SISILIA FELINSIA ASUT;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, setelah meneliti dan mencermati bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka dapat diketahui bahwa

Hal. 5 dari 7 | Penetapan No. 5/ Pdt.P/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nama Para Pemohon tersebut merupakan kesalahan penulisan semata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan pergantian suatu gelar maupun marga keluarga dan tidak bertentangan dengan falsafah serta ideologi Negara, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat serta tidaklah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tata tertib administrasi serta agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumen atas nama Pemohon dikemudian hari, berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 1967 tentang Keseragaman dan Tidak Adanya Perbedaan Golongan Penduduk Pada Kantor Catatan Sipil, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa *"setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pemohon"*, dan dengan didasarkan pula kepada pertimbangan atas bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, serta mengacu pada tujuan dari diajukannya permohonan ini, maka **Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon I OGOR KOSMAS adalah orang yang sama dengan nama KOSMAS OGOR, sedangkan nama Pemohon II ASUT SISILIA FEINSIA adalah orang yang sama dengan nama SISILIA FELINSIA ASUT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang cukup dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 7 | Penetapan No. 5/ Pdt.P/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon I **OGOR KOSMAS** adalah orang yang sama dengan nama **KOSMAS OGOR**;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama Pemohon II **ASUT SISILIA FEINSIA** adalah orang yang sama dengan nama **SISILIA FELINSIA ASUT**;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **6 MARET 2018**, oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROSLIA AHMAD

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

Perincian biaya :

- Panggilan : Rp. 400.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,- (+)

Jumlah : Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 | Penetapan No. 5/ Pdt.P/ 2018/ PN.Rtg.